

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Pemerintah desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-

kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat Desa. Maksudnya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan kepentingan umum khususnya kepentingan Desa itu sendiri. Pemerintah desa harus mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat. Dalam hal ini tugas Pemerintah desa khususnya Kepala Desa harus mengarahkan aparat-aparat pemerintah Desa, memberikan dorongan dan motivasi dalam melaksanakan masing-masing tugasnya, agar organisasi pemerintahan di Desa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Salah satu aspek yang kadangkala dimanfaatkan oleh oknum aparat dalam mencari keuntungan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan adalah lemahnya aturan yang ada dan tidak jelasnya mekanisme dan prosedur dalam memperoleh kebijaksanaan. Untuk itu sebagai aparat pemerintah desa harus adil dalam mengambil keputusan dan harus benar-benar berada dalam panutan di masyarakat agar dalam pengembangan organisasi pemerintah tersebut berkembang sesuai dengan aturan yang ada.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menegaskan bahwa “Pemberian Otonomi Luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat”.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, penyertaan peranserta, prakarsa dan Pemberdayaan

Masyarakat yang bertujuan pada Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut.

Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keikutsertaan dalam keberdayaan masyarakat terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat pendidikan yang rendah, banyaknya pengangguran atau masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, kurangnya kerjasama antar masyarakat dalam gotong-royong.

Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci

keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa dalam hal ini yaitu Kepemimpinan Kepala Desa. Sebab pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan desa. Salah satu fenomena dilapangan menunjukkan bahwa penyebab kurang optimalnya peran sebagai seorang Kepala Desa di Pemerintahan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu selain menjadi Seorang Kepala Desa, Kepala Desa ini juga mempunyai pekerjaan lain yaitu bertani dan berkebun. Hal ini tentunya menjadi permasalahan menyangkut kewajiban sebagai seorang kepala desa dalam urusan pelayanan baik dikantor maupun di lapangan dengan pekerjaan sebagai petani dan berkebun. Masyarakat yang ingin bertemu dan berurusan dengan kepala desa lebih sering berurusan dan datang ke rumah kepala desa tersebut dan berurusan di malam hari.

Salah satu sasaran pokok pembangunan Desa ialah memberantas atau sedikit-tidaknya mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Pembangunan desa harus melibatkan sebagian besar penduduk, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kiranya cukup

disadari bahwa tidak jarang terjadi, hasil pembangunan desa hanya dinikmati oleh sekelompok elite desa atau bahkan oleh orang-orang di luar lingkungan desa.

Banyak organisasi maupun kelompok yang terdapat di desa ini yang dibuat guna mendukung dalam pemberdayaan masyarakat seperti contoh : PKK, Karang Taruna, Kelompok Kerja(POKJA), Poskamling. Tetapi, kurang berjalan dengan optimal dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah desa akan pentingnya organisasi-organisasi tersebut. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, kepala desa mempunyai wewenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- b) Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- c) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa.
- f) Membina perekonomian desa.
- g) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.

- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatakan bahwa Kewajiban kepala desa adalah :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g) Menaati dan menegakkan se luruh peraturan perundang undangan.
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peranserta dari seluruh masyarakat pedesaan, sehingga kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat masih belum optimal dilihat dari kurangnya pendekatan kepala desa dalam

melakukan pendekatan dengan masyarakat, menggerakkan masyarakat dalam berbagai organisasi-organisasi dan kelembagaan di desa yang mendukung keberdayaan masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, Kelompok Kerja (POKJA), Kelompok Tani, dan Poskamling masih belum optimal. Peran kepala desa belum optimal juga dilihat dari kepala desa dalam bersosialisasi dengan masyarakat, memberikan informasi serta dalam pemberian informasi terhadap masyarakat dan dalam pengambilan sebuah keputusan masih belum optimal.

Pada dasarnya kinerja pemerintah desa tidak cukup hanya dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi bisa juga dilakukan melalui peningkatan motivasi kepada mereka. Timbulnya motivasi pada diri seseorang tentu oleh adanya suatu kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekundernya. Jika kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka seseorang akan giat bekerja sehingga kinerja dapat meningkat. Kinerja pemerintah desa sebagai aparatur pemerintahan desa khususnya yang ada di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu tentu dipengaruhi oleh kebutuhan seperti yang dimaksud di atas, dan mereka akan bekerja keras jika pekerjaannya itu dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

1.2. Fokus Penelitian

Dikarenakan adanya beberapa masalah yang teridentifikasi dari latar belakang sebelumnya, maka peneliti menganggap perlu adanya fokus

penelitian dalam masalah yang akan diteliti lapangan dan pada penelitian ini. Fokus penelitiannya yaitu bagaimana kepala desa menggerakkan masyarakat, memotivasi masyarakat serta mempengaruhi masyarakat desa di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Rumusan Permasalahan

Untuk memudahkan penelitian ini agar memiliki arah yang jelas, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan yang dikemukakan adalah : Bagaimana Peranan Kepala desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Mengetahui faktor - faktor yang menjadi kendala Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat desa di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu pemerintahan.

1.5.2. Manfaat Praktis

Adapun menurut peneliti manfaat praktis yang dapat diambil dan diterima dari adanya penelitian ini adalah :

- a. Dapat Mengaplikasikan teori yang didapatkan dengan keadaan sebenarnya dilapangan atau lokasi penelitian sehingga dapat menilai dan mengungkapkan fakta yang sebenarnya yang ada dilapangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Kantor Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat Meningkatkan Peran Kepala desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.